

## **BAB V PENUTUP**

### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan diantaranya sebagai berikut:

1. Gratifikasi merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Secara umum perbuatan korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan bermasyarakat dimana dampak yang ditimbulkan sangat merugikan masyarakat dalam arti luas dan bila dibiarkan secara terus menerus, maka akan merugikan keuangan Negara dan perekonomian, yang mengakibatkan negara tersebut gagal didalam mencapai tujuan pembangunannya, yaitu menciptakan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
2. Pada proses penegakan hukum tindak pidana gratifikasi masih terdapatnya kendala dalam pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan dalam membuktikan apakah suatu gratifikasi merupakan suap atau tidak, adalah adanya kesulitan dalam menentukan apakah pemberian gratifikasi tersebut berhubungan dengan suatu jabatan atau pekerjaan. Proses pembuktian tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh jaksa, hakim, dan polisi terdapat kendala-kendala dalam proses pembuktian tersebut, yang mengakibatkan proses pembuktian kurang optimal di dalam penyelesaiannya.

## 1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu regulasi yang tegas tidak multitafsir kaitan dengan tindak pidana gratifikasi yang masuk dalam kategori suap. Sehingga asumsi terkait apa yang dikatakan bahwa *“setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap** pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,.....”*. Mencantumkan kata “dianggap” dalam rumusan pada ayat (1) mengandung makna bahwa rumusan korupsi suap menerima gratifikasi ayat (1) ini pada dasarnya bukan suap, tetapi dianggap saja, dianggap suap. Gratifikasi memang bukan bentuk tindak pidana korupsi, melainkan pengertian harfiah ialah pemberian dalam arti luas.
2. Perlu kiranya ada suatu sistem penerapan azas pembuktian terbaik yang jelas dari pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang untuk mengatur substansi mengenai sistem pembuktian terbalik agar dalam penerapannya dapat diterapkan secara efektif dilakukan, karena implementasinya sejauh ini peran jaksa penuntut umum masih dominan dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000,-